



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

BADAN GIZI NASIONAL

TENTANG

PERCEPATAN PROGRAM PEMENUHAN GIZI NASIONAL DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR: 15/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: 08/NK.01/02/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DADAN HINDAYANA : Selaku Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94/P Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Gizi Nasional yang berkedudukan dan bertempat di Komplek Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No.3 Gedung E, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas dalam pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang percepatan program pemenuhan gizi nasional di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk meningkatkan komitmen bersama terkait pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan gizi serta percepatan penurunan stunting.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk mendukung program prioritas nasional Pemberian Makan Bergizi Gratis melalui peningkatan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran didasarkan atas asas saling membantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan program pemenuhan gizi nasional;
- b. Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam penyediaan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat berbasis pengelolaan potensi produk unggulan dan pemanfaatan sumber daya lainnya dalam mendukung pemenuhan gizi nasional;
- d. Peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa;
- e. Sosialisasi dan pendampingan dalam mendukung pemenuhan gizi nasional.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : +62 822-6060-7777
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur Kerja Sama dan Kemitraan
Alamat : Kompleks Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Gedung E, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Telepon : +62 812-1666-8897
e-mail : Risal.salewangang@bgn.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DADAN HINDAYANA

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

